BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L U

Jalan Cendrawasih No. 10 Palu
Email: bawaslukotapalu@gmail.com

Palu, 17 Juli 2020

No : 146 /K.ST-11/PM.00.02/VII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Perihal : **Instruksi Pengawasan**

Kepada Yth,

**Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kota Palu**
**Panwaslu Kelurahan Se-Kota Palu**

Di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 120/K.ST/PM.00.01/VII/2020, tanggal 15 Juli 2020 Perihal Instruksi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyususnan Daftar Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang sedang berlangsung, maka dengan ini diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019;
5. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0351/K Bawaslu/PM.00.00/6/2020, Tanggal 19 Juni 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19.

B. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Bawaslu Kota Palu menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kota Palu :

1. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan melakukan Pengawasan terhadap Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
2. Melakukan Pengawasan terhadap Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan pedoman Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana terlampir;
3. Menuangkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) ke dalam Formulir Model A dengan di dukung data-data sebagaimana dimaksud dalam Alat Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih serta mengirimkannya kepada Bawaslu Kota Palu;
4. Kegiatan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dalam bentuk tatap muka secara langsung antar penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan dan seluruh pihak terkait lainnya dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan yang berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KOTA PALU**
**KETUA**

**IVAN YUDHARTA**

*Tembusan*
*1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah*
*2. Arsip*

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004